



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;

- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III

JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN DAN DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PENGHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, meliputi:
 - a. Pajak air tanah;
 - b. Pajak reklame; dan
 - c. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, meliputi:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) SPTPD bagi Wajib Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berupa SSPD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Tata cara pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak dimulai dari pendaftaran, pelaporan dan penyeteroran.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan, wajib mendaftarkan diri secara langsung kepada Bapenda untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membuat dan menyampaikan laporan Pajak dengan mengisi SPTPD setiap bulan kepada Bapenda.
- (4) Laporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bapenda berdasarkan laporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), menerbitkan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak berupa SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang memuat:
 - a. besarnya pokok Pajak yang terutang;
 - b. tempat pembayaran; dan
 - c. tanggal pembayaran atau tanggal jatuh tempo.
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), segera menyetorkan Pajak seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 7

Pembayaran Pajak restoran atas kegiatan penyediaan makanan dan/atau minuman dan Pajak mineral bukan logam dan batuan atas kegiatan fisik oleh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah dapat dilakukan pemotongan secara langsung melalui bendahara pengeluaran.

Pasal 8

Pembayaran Pajak restoran untuk kegiatan penyediaan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah wajib melaporkan kegiatan pengadaan makanan dan/atau minuman yang telah dilaksanakannya menggunakan SPTPD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan melampirkan surat perintah kerja/surat pemesanan barang/nota pesanan makanan dan/atau minuman kepada Kepala Bapenda dan ditembuskan kepada penyedia jasa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan kegiatan;
- b. penyedia jasa pengadaan makanan dan/atau minuman baik pribadi atau badan wajib melaporkan kegiatan pengadaan makanan dan/atau minuman yang telah dilaksanakannya dengan menggunakan media SPTPD yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang berwenang dengan melampirkan fotokopi surat perintah kerja/surat pemesanan barang/nota pesanan makanan dan/atau minuman kepada Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. Dalam hal penyedia jasa pengadaan makanan

dan/atau minuman dan instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Daerah tidak melaporkan data atau melaporkan data yang tidak sebenarnya, akan diterbitkan SKPDKB.

Pasal 9

Pajak mineral bukan logam dan batuan untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan fisik wajib melaporkan jumlah mineral bukan logam dan batuan yang digunakan dalam kegiatan fisik dimaksud dengan menggunakan media SPTPD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan melampirkan kontrak/rincian anggaran biaya kegiatan kepada Kepala Bapenda dengan tembusan kontraktor pelaksana kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal kontrak;
- b. kontraktor pelaksana kegiatan fisik wajib melaporkan jumlah mineral bukan logam dan batuan yang digunakannya dengan menggunakan media SPTPD yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang berwenang dilampiri dengan fotokopi kontrak/rencana anggaran biaya kegiatan kepada Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditandatanganinya kontrak; dan
- c. Dalam hal kontraktor pelaksana kegiatan fisik dan instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah tidak melaporkan data atau melaporkan data yang tidak sebenarnya, maka akan diterbitkan SKPDKB.

Pasal 10

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran Pajak kepada Bupati dengan cara dan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. membuat surat pernyataan sanggup dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
- d. membuat surat perjanjian angsuran.

Pasal 11

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyetoran Pajak kepada Bupati dengan cara dan persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. membuat surat pernyataan sanggup dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
- d. membuat surat persetujuan penundaan penyetoran pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat

Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



SUROSU, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 13